

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk asuransi jiwa berbasis investasi, sempat menjadi produk primadona dalam bisnis asuransi, hal ini juga disebut di salah satu artikel yang mengungkapkan bahwa meski banyak kasus, faktanya jenis asuransi unit link disukai masyarakat. Dalam situs resmi OJK terungkap, selama 10 tahun terakhir, *unit link* merajai bisnis asuransi di tanah air. Kinerjanya meningkat sampai 10 ribu persen, sementara asuransi tradisional hanya naik 380 persen.¹

Unit link memiliki dua manfaat yang dijanjikannya, yaitu manfaat perlindungan bila terjadi sakit, kecelakaan, hingga kematian (tergantung manfaat yang dipilih), dan manfaat investasi yang akan meningkatkan nilai kekayaan di masa depan. Konsekuensi dari dua manfaat itu, uang yang disetor nasabah dialokasikan untuk dua hal, yaitu membayar premi asuransi dan investasi. Selain untuk biaya proteksi, sebagian dananya juga diinvestasikan ke saham, obligasi, pasar uang, dan lainnya tergantung produk investasi yang dipilih nasabah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan asuransi jiwa berbasis investasi menurut undang-undang asuransi jiwa berbasis investasi?
2. Apakah sanksi hukum untuk pelanggaran yang terjadi atas tidak terpenuhinya perjanjian Asuransi Jiwa berbasis Investasi?
3. Bagaimana peran OJK menangani pelanggaran yang terjadi pada asuransi jiwa berbasis investas

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan pengertian, latar belakang perjanjian dan landasan hukum atas perjanjian asuransi jiwa berbasis investasi
2. Menjelaskan prosedur penyelesaian hukum atas permasalahan yang timbul terkait perjanjian Asuransi Jiwa Berbasis Investasi.
3. Memahami adanya sanksi hukum bila terjadi pelanggaran atau wanprestasi perjanjian Asuransi Jiwa berbasis Investasi.
4. Menjelaskan peran serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menangani hal-hal terkait pelanggaran dan tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa berbasis investasi.

¹ Suli Murwani, "Biar Unit Link Bebas Sengketa, OJK Terapkan Beleid Baru", 2023, < <https://tirto.id/biar-unit-link-bebas-sengketa-ojk-terapkan-beleid-baru-gEVT>>, [30/06/2023]

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini, dibuat secara sederhana dengan skema kerangka sebagai berikut :



2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsep disini, peneliti menggambarkan sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan pengumpulan data hingga analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang dipakai peneliti adalah :

- a. Penelitian Deskripsi
- b. Penelitian Hubungan Sebab-Akibat

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum *Primer*, bahan hukum yang mengikat, berasal dari peraturan perundang-undangan seperti : KUHD pasal 246, KUH Perdata, UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan

Konsumen dan Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Dikaitkan dengan Investasi.

- b. Bahan hukum *Sekunder*, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, rancangan undang-undang, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum *Tertier* (penunjang) diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bahan hukum menggunakan teknik studi pencatatan dan studi dokumentasi.

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif.

5. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Tahun	Waktu Penelitian											
		2022				2023							
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Penyusunan proposal	■	■										
2	Seminar proposal			■									
3	Pengumpulan data				■	■							
4	Analisis dan penafsiran data					■	■	■					
5	Penyusunan laporan akhir								■				
6	Seminar Hasil Penelitian									■			
7	Perbaikan hasil seminar penelitian										■		
8	Sidang Tesis											■	
9	Perbaikan Hasil Sidang Tesis												■
10	Pengumpulan Tesis												■

G. Sistematika Penelitian

Bab I (Pendahuluan) menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian, sistematika penulisan dan orisinalitas penelitian.

Bab II (tinjauan Pustaka) yang menguraikan pengertian Asuransi Jiwa, konsep Asuransi Jiwa, pembagian produk Asuransi Jiwa, penjelasan Asuransi Jiwa berbasis Investasi baik arti investasi maupun pembagian investasi berdasarkan profil resikonya.

Bab III (Penelitian dan Pembahasan I) membahas Undang Undang yang mengatur Asuransi Jiwa, Teori Keadilan hukum dalam perjanjian Asuransi Jiwa

Bab IV (Penelitian dan Pembahasan II) Dampak kerugian implementasi Asuransi Jiwa Berbasis Investasi dan penyelesaian sengketa yang pernah dilakukan perusahaan Asuransi dengan pihak konsumen, serta sanksi hukum apa yang akan diterapkan jika

terjadi wanprestasi. Dan upaya penanganan oleh Otorisasi Jasa Keuangan atas Asuransi Jiwa Berbasis Investasi.

Bab V (Penutup) berisi kesimpulan dan saran-saran peneliti yang dianggap perlu mengenai permasalahan dan pandangan yuridis atas perjanjian Asuransi Jiwa Berbasis Investasi

H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di berbagai jurnal di berbagai media, khususnya berbagai karangan ilmiah pasca sarjana beberapa universitas, menunjukkan penelitian dengan judul Analisa Yuridis atas Perjanjian Asuransi Berbasis Investasi belum ada yang membahasnya, sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis. Sebagai perbandingan, berikut beberapa referensi penelitian yang peneliti ambil, yakni :

1. Ni Putu Shinta Tjiri Pradnya Dewi, Desak Putu Dewi Kasih, 2021, “Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan Lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi?, dan bagaimana dampak tidak adanya Lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia?
2. Juni Surbakti, 2009, “Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Pembayaran Klaim (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Medan), dengan rumusan masalah : bagaimana tanggung jawab perusahaan Asuransi Bumiputera 1912 jika ada polis asuransi tidak sesuai dengan kenyataannya?, bagaimana sistem pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912?, bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pembayaran klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912?
3. Lorina, 2019, “Tanggungugat Kerugian Nasabah Asuransi terhadap Kasus Gagal Bayar Produk Asuransi Unit Link”, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, dengan rumusan masalah : apa saja jenis produk asuransi beserta kelebihan dan kekurangannya berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ?, dan bagaimana upaya penyelesaian permasalahan gagal bayar pada asuransi *Unit Link*?